



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Vape Berbasis Etomidate-Ketamin Dan Isu Ketidakpastian Hukum Dalam Klasifikasi Narkoba Berdasarkan Regulasi Terbaru

Etomidate-Ketamine-Based Vapes and the Issue of Legal Uncertainty in Drug Classification Under the Latest Regulations

Syamsudin^{1*}, Rospita Adelina Siregar²

¹Program Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

²Dosen tetap Program Doktor Hukum Universitas Krsiten Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: Syamsudinldl@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

Etomidate; Ketamine; New Psychoactive Substances; Narcotics Scheduling

Keywords:

Etomidate; Ketamine; New Psychoactive Substances; Narcotics Scheduling

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10090](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10090)

ABSTRAK

Penyalahgunaan rokok elektronik (vape) sebagai media konsumsi zat psikoaktif menimbulkan tekanan baru pada sistem penggolongan narkotika Indonesia. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis terhadap liquid vape yang diduga mengandung etomidate dan ketamin dalam kerangka penggolongan narkotika serta relevansi Permenkes No. 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan metode yuridis-normatif yang diperkuat sinyal empiris terbatas, kajian menunjukkan adanya celah penegakan ketika zat belum tercantum dalam lampiran penggolongan (*lex certa*), sehingga instrumen penanganan cenderung bergeser ke rezim kesehatan/obat. Permenkes 15/2025 menyediakan jalur pembaruan daftar yang lebih adaptif, tetapi untuk zat berkhasiat medis diperlukan penilaian risiko cepat dan safeguard layanan kesehatan. Rekomendasi utama meliputi *system early warning* lintas lembaga, harmonisasi penggolongan narkotika/psikotropika dengan pengawasan farmasi, dan penindakan proporsional yang memprioritaskan jaringan distribusi ilegal.

ABSTRACT

*Misuse of e-cigarettes (vape) as a delivery device for psychoactive substances has created new regulatory pressures for Indonesia's drug control system. This article examines the legal implications of vape liquids suspected to contain etomidate and ketamine both widely used anesthetic agents within the framework of Indonesia's narcotics scheduling and the recent Minister of Health Regulation No. 15 of 2025 on amendments to narcotics classification. Using a normative legal approach supported by a limited review of empirical signals (policy statements and case reports), the study argues that the principle of legality (*lex certa*) creates an enforcement gap when emerging substances are not explicitly scheduled, pushing law enforcement toward the Health Law and administrative controls rather than the Narcotics Law. Permenkes 15/2025 provides a faster technical pathway to update schedules, yet it also raises a policy dilemma for substances with legitimate medical use. The article proposes (i) an integrated*

PENDAHULUAN

Fenomena rokok elektronik (*vape*) di Indonesia tidak lagi semata terkait substitusi rokok konvensional, melainkan berkembang menjadi medium konsumsi zat psikoaktif (*drug-delivery device*) melalui cairan (*liquid*) yang dimodifikasi. Sejumlah studi menunjukkan penggunaan *vape* pada komunitas dan remaja dipengaruhi oleh faktor sosial, aksesibilitas, serta persepsi risiko, yang berimplikasi pada peningkatan paparan terhadap produk berbahaya ketika kontrol regulasi lemah.

Di sisi lain, kemunculan *New Psychoactive Substances (NPS)* mempercepat perubahan lanskap penyalahgunaan NAPZA. NPS kerap sulit diidentifikasi dalam sampel toksikologi dan dapat menimbulkan efek fisik maupun psikologis yang berat, sehingga menuntut respons kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.

Dalam konteks 2025, isu menjadi semakin relevan ketika muncul sinyal penyalahgunaan zat anestetik seperti etomidate dan ketamin dalam produk *vape*. Meski keduanya memiliki legitimasi medis, pergeseran modus konsumsi melalui *vape* menimbulkan risiko ketergantungan, keracunan, dan perluasan pasar ilegal. Problem utamanya adalah kekosongan atau ketidakjelasan penggolongan, yang berdampak pada pilihan instrumen penegakan hukum (UU Narkotika versus rezim kesehatan/obat).

Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menjadi rujukan penting karena menunjukkan mekanisme teknis pembaruan daftar narkotika (*scheduling*) serta menegaskan pencabutan peraturan sebelumnya. Namun, pertanyaan kritisnya: sejauh mana mekanisme ini dapat menjawab fenomena *vape* etomidate–ketamin yang berada di irisan antara kepentingan medis dan penyalahgunaan?

RESEARCH QUESTIONS AND METHOD

Artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) bagaimana kedudukan hukum dan implikasi penegakan terhadap peredaran/penyalahgunaan *vape* yang diduga mengandung etomidate dan ketamin dalam kerangka penggolongan narkotika di Indonesia; dan (2) bagaimana relevansi Permenkes 15/2025 sebagai instrumen pembaruan penggolongan untuk menutup kesenjangan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diperkuat telaah terbatas terhadap sinyal empiris (kebijakan publik dan pernyataan otoritas) untuk memetakan masalah implementasi.

DISCUSSION

Kerangka Normatif Penggolongan dan Prinsip Legalitas

UU Nomor 35 Tahun 2009 membangun rezim pengendalian narkotika berbasis daftar (lampiran) yang memuat jenis narkotika menurut golongan. Desain ini penting untuk memenuhi prinsip legalitas (*lex certa*): suatu perbuatan baru dapat dipidana bila unsur delik dan objeknya jelas ditentukan. Konsekuensinya, ketika muncul zat baru atau modus baru (misalnya *liquid vape*) yang tidak secara eksplisit termasuk dalam penggolongan, ruang pemidanaan dengan UU Narkotika menjadi terbatas dan sering beralih pada rezim kesehatan atau administrasi.

Permenkes 15/2025 menegaskan model pembaruan daftar melalui perubahan penggolongan narkotika dan sekaligus mencabut Permenkes sebelumnya. Secara kebijakan, instrumen ini berfungsi sebagai ‘jalur teknis’ untuk merespons dinamika NPS tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, sepanjang tetap berada dalam koridor kewenangan dan tujuan UU Narkotika.

Vape sebagai Medium Konsumsi Zat Psikoaktif dan Risiko Pengendalian

Vape pada dasarnya adalah perangkat penghantar aerosol yang memungkinkan zat aktif terhirup cepat melalui paru-paru, sehingga onset efek psikoaktif dapat lebih singkat dibanding rute oral.

Karakteristik ini dikombinasikan dengan variasi rasa, kemasan, dan pemasaran digital memperbesar risiko penyalahgunaan, khususnya pada remaja. Literatur epidemiologi menunjukkan bahwa dinamika komunitas pengguna, norma sosial, dan persepsi 'lebih aman' dapat mendorong adopsi vape, yang pada akhirnya membuka peluang peredaran liquid ilegal.

Etomidate dan Ketamin: Status Hukum dan Pola Kekosongan Penggolongan

Secara prinsip, narkoba termasuk jenis obat yang sah dan digunakan sebagai pengobatan dalam bidang medis dengan dosis yang diatur. Akan tetapi, saat ini banyak pihak, terutama kalangan muda dan produktif, menyalahgunakan narkoba. Penggunaan narkoba dapat mengalami halusinasi dan dalam jangka Panjang dapat menyebabkan kecanduan serta kerusakan system saraf yang bisa berujung dengan kematian. Kemudian, berkembanglah industri rokok elektrik yang mendisign isinya merupakan cairan yang mengandung zat etomidate dan ketamin. **Etomidate** dan **Ketamin** dalam rokok elektrik (vape) merupakan fenomena "narkoba jenis baru" yang sedang menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 ini.

Perkembangan industri rokok elektrik (vape) di Indonesia telah melahirkan tantangan baru dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Fenomena terbaru menunjukkan adanya penyalahgunaan zat Etomidate dan Ketamin yang dicampurkan ke dalam cairan (*liquid*) vape. Secara medis, kedua zat ini merupakan agen anestesi kuat, namun dalam praktiknya, keduanya disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia dan halusinasi.

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Permenkes No. 15 Tahun 2025, masih terdapat ambiguitas mengenai penggolongan zat-zat tersebut. Apabila zat ini belum secara eksplisit masuk dalam lampiran golongan narkotika, maka terjadi lacuna hukum (kekosongan hukum). Aparat penegak hukum akan kesulitan menerapkan Undang-Undang Narkotika dan cenderung hanya bisa menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang memiliki daya paksa dan sanksi yang berbeda. Hal ini menciptakan celah bagi peredaran gelap narkotika jenis baru (New Psychotropic Substances) yang berlindung di balik legalitas industri rokok elektrik.

Secara farmakologis, etomidate dan ketamin dikenal sebagai agen anestesi. Di ranah medis, keduanya bernilai terapeutik, namun pada dosis dan konteks tertentu dapat memunculkan efek disosiatif, euforia, atau sedasi yang rentan disalahgunakan. Ketika zat semacam ini dipindahkan dari konteks pelayanan kesehatan ke pasar liquid vape, problem hukum bergeser dari 'penyalahgunaan obat' menjadi 'peredaran zat psikoaktif' yang dapat berdampak luas.

Studi yuridis di Mimbar Keadilan menunjukkan bahwa ketamin kerap dipersoalkan karena tidak secara tegas tercantum sebagai narkotika dalam lampiran UU 35/2009, sehingga penanganan peredaran ilegal lebih sering menggunakan UU Kesehatan (misalnya ketentuan mengenai sediaan farmasi tanpa izin). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan kepastian hukum dan disparitas penegakan.

Untuk etomidate, sinyal kebijakan 2025 menegaskan persoalan serupa: otoritas menyatakan etomidate yang ditemukan dalam vape belum termasuk narkotika, sehingga respons penindakan cenderung memakai rezim kesehatan/obat dan pendekatan administratif. Dari perspektif politik hukum pidana, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kriminalisasi yang proporsional terhadap zat berkhasiat medis namun disalahgunakan.

Relevansi Permenkes 15/2025: Kebutuhan Respons Cepat vs *Safeguard* Medis

Permenkes 15/2025 pada dasarnya menegaskan bahwa pembaruan daftar penggolongan dapat dilakukan melalui perubahan lampiran. Secara konseptual, model ini selaras dengan kebutuhan pengendalian NPS yang bergerak cepat. Namun, untuk zat seperti etomidate dan ketamin, ada dua pertimbangan kebijakan yang harus diimbangkan: (i) urgensi menutup celah penegakan terhadap peredaran ilegal berbasis vape, dan (ii) jaminan ketersediaan untuk pelayanan kesehatan serta kepentingan ilmu pengetahuan.

Karena itu, pembaruan penggolongan tidak cukup berhenti pada ‘penambahan daftar’, tetapi harus diikuti mekanisme penilaian risiko (*rapid risk assessment*), koordinasi lintas lembaga (Kemenkes, BPOM, BNN dan Polri), serta pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi over-kriminalisasi terhadap pengguna yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka kesehatan publik.

Usulan Rekonstruksi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, setidaknya terdapat tiga arah kebijakan yang realistis. Pertama, membangun *system early warning* yang terintegrasi dengan laboratorium forensik dan pengawasan farmasi untuk mendeteksi zat baru pada produk vape sejak tahap peredaran. Kedua, mempercepat jalur penggolongan melalui Permenkes berbasis *evidence*, dengan kategorisasi yang mempertimbangkan fungsi medis (misalnya pengendalian ketat distribusi obat, bukan semata kriminalisasi pengguna). Ketiga, memperjelas ‘jembatan penegakan’ ketika zat belum terjadwal, berupa standar minimal penerapan UU Kesehatan/obat, perlindungan konsumen, dan penindakan jaringan distribusi ilegal.

Table 1. Peta Instrumen Hukum terhadap Modus Vape Berbasis Zat Psikoaktif.

Objek/Modus	Status Penggolongan	Instrumen Hukum Dominan	Titik Rawan Implementasi
Liquid vape berisi zat yang sudah terjadwal (narkotika/psikotropika)	Terdaftar dalam lampiran	UU Narkotika / UU Psikotropika	Pembuktian kandungan & kaitan jaringan; proporsionalitas terhadap pengguna
Liquid vape berisi ketamin (kontroversi penggolongan)	Diperdebatkan; cenderung ditangani sebagai obat	UU Kesehatan/obat + pengawasan BPOM	Kepastian hukum rendah; disparitas penindakan
Liquid vape berisi etomidate (sinyal 2025)	Belum termasuk narkotika (menurut otoritas)	UU Kesehatan/obat + administrasi	Celah kriminalisasi jaringan; tantangan penjeratan
NPS lain yang cepat berubah	Sering belum terdaftar	Pendekatan administratif sementara; pembaruan Permenkes	Keterlambatan scheduling; keterbatasan toksikologi

CONCLUSION

Penyalahgunaan vape dengan dugaan kandungan etomidate dan ketamin menegaskan tantangan klasik rezim pengendalian berbasis daftar: ketika substansi tidak secara tegas terjadwal, penegakan UU Narkotika menghadapi hambatan legalitas, sementara pendekatan kesehatan/administratif sering tidak cukup untuk menekan pasar ilegal. Permenkes 15/2025 memberikan kerangka pembaruan penggolongan yang lebih adaptif, tetapi penerapannya terhadap zat berkhasiat medis harus disertai penilaian risiko dan safeguard layanan kesehatan. Harmonisasi penggolongan, pedoman implementasi lintas lembaga, dan fokus penindakan pada jaringan distribusi ilegal merupakan prasyarat agar kebijakan pengendalian lebih efektif sekaligus proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Damayanti, A.(2016). Penggunaan rokok elektronik di komunitas personal vaporizer, Jurnal Berkala Epidemiologi, Surabaya.
- Leni, N. M., Aryani, L. N. A., & Westa, I. W. (2021). Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka. Intisari Sains Medis Udayana University, Bali.

-
- Risqi, D. M., & Yudianto, O. (2022). Urgensi pengaturan ketamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Mimbar Keadilan*, Surabaya.
- Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Shadiq, G. F. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika New Psychoactive Substances berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Bandung.
- Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- ANTARA. (2025, October 22). Kapolri sebut etomidate yang ditemukan dalam vape belum termasuk narkotika.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025, July 18). Mewaspada ancaman etomidate dalam rokok elektronik (vape).